



**P U T U S A N**

**No 38/Pid.B/2023/PN. Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Anton Istiawan als. Pletot Bin Alm Tukiman;  
Tempat lahir : Kab. Semarang 4 Oktober 1984, umur 39 tahun;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Oktober 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Kauman, Rt. 002, Rw. 003, Ds. Kebondowo, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap /01/I/2023/Reskrim tanggal 6 Januari 2023 ;

Terdakwa Anton Istiawan als. Pletot Bin Alm Tukiman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2023/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ANTON ISTIAWAN Als.PLETOT Bin alm.TUKIMAN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHPidana juncto pasal 64 ayat 1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANTON ISTIAWAN Als.PLETOT Bin alm.TUKIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk warna putih, merk TOSHIBA kapasitas 8 GB.
  - 1 (satu) buah celana pendek kain, merk KARUNG JANTAN, warna cream.
  - 1 (satu) buah CCTV merk BARDI, warna putih
  - Uang tunai sebesar Rp. 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi Jajuli
  - 1 (buah) kain penutup muka/ buff, warna hitam kombinasi putih,
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk DRI-FIT, warna abu-abu
  - 1 (satu) buah celana kolor warna hitam bergaris merahDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa ANTON ISTIAWAN Als.PLETOT Bin alm.TUKIMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang,bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2023/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANTON ISTIAWAN Als.PLETOT Bin alm.TUKIMAN secara berturut turut , pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 02.11 Wib , pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 02.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 02.30 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 , bertempat dirumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran , mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu , Jika antara beberapa perbuatan ,meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ,ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANTON ISTIAWAN Als.PLETOT Bin alm.TUKIMAN pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 02.11 Wib menuju kerumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang,sesampainya dirumah tersebut terdakwa menuju ke bagian belakang rumah saksi Jajuli ada tembok tinggi, lalu terdakwa memanjat tembok tersebut, namun sebelum memanjat tembok terdakwa memakai penutup muka atau buf loreng dengan kombinasi putih dan hitam agar tidak dikenali, kemudian terdakwa berhasil memanjat dan masuk dipekarangan rumah saksi Jajuli dengan cara mengendap-edap masuk,kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan tanpa ijin saksi Jajuli terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Jajuli atau setidak tidaknya milik orang selain terdakwa ,yang berada didalam saku celana pendek warna coklat yang tergantung didalam kamar mandi dengan cara merogoh saku celana tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut pergi meninggalkan rumah saksi Jajuli

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2023/PN.Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANTON ISTIAWAN Als.PLETOT Bin alm.TUKIMAN ,pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 02.00 Wib menuju kerumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang,sesampainya dirumah tersebut terdakwa menuju ke bagian belakang rumah saksi Jajuli ada tembok tinggi, lalu terdakwa memanjat tembok tersebut, namun sebelum memanjat tembok terdakwa memakai penutup muka atau buf loreng dengan kombinasi putih dan hitam agar tidak dikenali, kemudian terdakwa berhasil memanjat dan masuk dipekarangan rumah saksi Jajuli dengan cara mengendap-edap masuk,kemudian terdakwa menuju ke kamar mandi dan tanpa ijin pemiliknya terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Jajuli atau setidaknya tidaknya milik orang selain terdakwa yang berada didalam saku jaket yang tergantung didepan kamar mandi dengan cara merogoh saku jaket tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut pergi meninggalkan rumah saksi Jajuli
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 02.30 terdakwa sampai dibelakang rumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, karena dibagian belakang rumah korban ada tembok tinggi, lalu terdakwa memanjat tembok tersebut, namun sebelum memanjat tembok terdakwa memakai penutup muka atau buf loreng dengan kombinasi putih dan hitam agar tidak dikenali, kemudian terdakwa berhasil memanjat dan masuk dipekarangan rumah dengan cara mengendap-edap masuk, pada saat didepan kamar mandi yang letaknya disebelah belakang rumah, terdakwa melihat ada celana pendek yang digantung didepan kamar mandi, lalu terdakwa tanpa ijin pemiliknya mengambil uang tunai sebanyak Rp 52.000,00 (lima puluh ribu dua ribu rupiah) milik saksi Jajuli atau setidaknya tidaknya milik orang selain terdakwa ,dengan cara merogoh celana pendek kain, merk KARUNG JANTAN, warna cream yang tergantung di depan kamar mandi , setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah melewati pintu roling door rumah bagian belakang dengan cara merangkak dan mengendap endap, setelah sampai didalam rumah terdakwa ketahuan/ kepergok oleh saksi HAFIZ RAMADHON dan diteriaki “ maling-maling”, lalu terdakwa lari keluar rumah menuju tembok pagar sisi selatan, kemudian dikejar oleh saksi HAFIZ RAMADHON dan berhasil diamankan, akibat perbuatan terdakwa

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2023/PN.Unr



tersebut saksi JAJULI mengalami kerugian kurang lebih Rp 4.752.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Banyubiru

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHPidana juncto pasal 64 ayat 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

**1. Saksi JAJULI Bin (Alm) HARJO SUMARTO** , dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan uang sebanyak tiga kali yaitu :

1. Pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 02.11 Wib di rumah saksi di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa Banyubiru, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, telah kehilangan uang sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang saksi simpan di saku celana pendek, warna coklat yang digantung di dalam kamar mandi rumah.
2. Pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 02.00 Wib di rumah saksi di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa Banyubiru, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, telah kehilangan uang sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang saksi simpan di saku jaket yang saksi gantung didepan kamar mandi
3. Pada hari jumat, tanggal 06 Januari 2023, sekitar jam 01.00 saksi dan HAFIZ RAMADHON (anak kandung saksi), berada di dalam rumah untuk mengintai Terdakwa lewat CCTV, kemudian sekitar puku 02.30 Wib melihat terdakwa memanjat tembok rumah saksi bagian barat/ belakang, terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi yang masih tanah kosong, kemudian terdakwa menuju depan kamar mandi, lalu merogoh saku belakang celana pendek kain, merk KARUNG JANTAN, warna cream, yang saksi gantung dirumah saksi bagian belakang, letaknya didepan kamar mandi, dan berhasil mengambil uang sebesar

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2023/PN.Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah), lalu terdakwa masuk kedalam rumah melewati pintu rolling door rumah bagian belakang, dengan cara merangkak setelah sampai didalam rumah terdakwa ketahuan/ kepergok oleh saksi HAFIZ RAMADHON dan diteriaki “ maling-maling”, kemudian terdakwa memanjat tembok saksi HAFIZ RAMADHON ( menarik pinggang terdakwa menggunakan kedua tangan,

- Bahwa saksi bisa mengetahui terdakwa yang mengambil uangnya karena terdakwa mengecek CCTV
- Bahwa terdakwa tanpa ijin saksi mengambil uang milik saksi
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp 4.752.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk warna putih, merk TOSHIBA kapasitas 8 GB, 1 (satu) buah celana pendek kain, merk KARUNG JANTAN, warna cream, 1 (satu) buah CCTV merk BARDI, warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah). Milik saksi
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan

## 2. Saksi **AGUSMAN Bin (Alm) SUPARDI** , dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Jajuli menyampaikan kepada saksi pada hari kamis malam untuk menjaga rumah apabila ada orang yang akan melakukan pencurian dirumah korban.
- Bahwa sekitar jam 02.30 Wib pada saat saksi sedang tidur dirumah saksi Jajuli mendengar suara HAFIZ RAMADHON berteriak “maling-maling” mendengar teriakan tersebut saksi bangun dan keluar dari dalam rumah, pada saat berada diluar rumah tepatnya di belakang rumah korban bertemu dengan Nur Hidayat, kemudian saksi dan Nur Hidayat menuju pintu belakang/ barat rumah saksi Jajuli untuk melihat apa yang terjadi, lalu pada saat saksi akan masuk melalui pintu belakang yang ada dilahan kosong milik korban bersama Nur Hidayat datang dari belakang Trenggono Wahyu Purnomo Djati, kemudian saksi, Nur Hidayat dan Trenggono Wahyu Purnomo Djati masuk ke pekarangan rumah milik saksi Jajuli , pada saat dipekarangan rumah korban saksi melihat Hafiz Ramadhon mendekap leher terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan sambil berteriak “maling-maling” serta saksi Jajuli sedang berdiri disamping terdakwa dan Hafiz

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2023/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhon, melihat kejadian tersebut kemudian saksi, membantu saksi Jajuli dan Hafiz Ramadhon mengamankan terdakwa

- Bahwa saksi Jajuli telah kehilangan uang sebanyak 3 kali
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk warna putih, merk TOSHIBA kapasitas 8 GB, 1 (satu) buah celana pendek kain, merk KARUNG JANTAN, warna cream, 1 (satu) buah CCTV merk BARDI, warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah). Milik saksi Jajuli
  - 1 (buah) kain penutup muka/ buff, warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk DRI-FIT, warna abu-abu dan 1 (satu) buah celana kolor warna hitam bergaris merah adalah yang dipakai oleh terdakwa
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan

**3.Saksi HAFIZ RAMADHON Bin JAJULI**, keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil uang dirumah Jajuli Bin (Alm) Harjo Sumarto (Ayah kandung saksi) sebanyak 3 kali
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 06 Januari 2022, sekitar jam 01.00 saksi dan Jajuli mengintai terdakwa lalu Jajuli duduk di dapur dan saksi berada di tangga menuju ke lantai 2 (dua) untuk menunggu terdakwa apabila masuk kedalam rumah,
- Bahwa sekitar jam 02.30 Wib saksi melalui cctv melihat terdakwa memanjat tembok rumah bagian barat/ belakang, setelah berhasil memanjat terdakwa masuk ke pekarangan rumah Jajuli yang masih tanah kosong, kemudian menuju depan kamar mandi, lalu merogoh saku belakang celana pendek kain, merk Karung Jantan, warna cream, yang Jajuli gantung dirumah bagian belakang, letaknya didepan kamar mandi, dan berhasil mengambil uang sebesar Rp. 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) lalu terdakwa masuk kedalam rumah melewati pintu rolling door rumah bagian belakang, dengan cara merangkak setelah sampai didalam rumah saksi melihat terdakwa kemudian saksi menyergap terdakwa dan saksi teriak “ maling-maling”, lalu terdakwa lari keluar rumah menuju tembok pagar sisi selatan, kemudian saksi mengejar terdakwa, pada saat terdakwa memanjat tembok saksi menarik pinggang terdakwa menggunakan kedua tangan saksi, lalu saksi dan terdakwa terjatuh, setelah itu saksi mendekap leher terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sambil berteriak “maling-

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2023/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling", kemudian satang Jajuli , lalu pada saat itu juga datang dari sebelah utara saksi Agusman dan disakunya ditemukan uang Rp.52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa Jajuli pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 02.11 Wib di rumah Jajuli Dsn. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Ds. Banyubiru, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, telah kehilangan uang sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang disimpan di saku celana pendek, di dalam kamar mandi rumah.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 02.00 Wib Wib di rumah Jajuli Dsn. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Ds. Banyubiru, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang, telah kehilangan uang sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang disimpan di saku celana pendek, di dalam kamar mandi rumah. Lalu dengan adanya kejadian tersebut saksi dan JAJULI mengecek CCTV yang berada di rumah, melihat dari rekaman CCTV tersebut ternyata terdakwa yang melakukan pencurian dengan ciri-ciri badan dan pakaian yang digunakan selama melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali tersebut sama.
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk warna putih, merk TOSHIBA kapasitas 8 GB,
  - 1 (satu) buah celana pendek kain, merk KARUNG JANTAN, warna cream, 1 (satu) buah CCTV merk BARDI, warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah). Milik saksi Jajuli
  - 1 (buah) kain penutup muka/ buff, warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk DRI-FIT, warna abu-abu dan 1 (satu) buah celana kolor warna hitam bergaris merah adalah yang dipakai oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tanpa ijin saksi Jajuli mengambil uang milik saksi
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Jaluli sebesar Rp 4.752.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

## KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa ANTON ISTIAWAN Als.PLETOT Bin alm.TUKIMAN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2023/PN.Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 02.11 Wib menuju kerumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, sesampainya di rumah tersebut terdakwa menuju ke bagian belakang rumah saksi Jajuli ada tembok tinggi, lalu terdakwa memanjat tembok tersebut, namun sebelum memanjat tembok terdakwa memakai penutup muka atau buf loreng dengan kombinasi putih dan hitam agar tidak dikenali,
- Bahwa setelah terdakwa berhasil memanjat dan masuk dipekarangan rumah saksi Jajuli dengan cara mengendap-edap masuk, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan tanpa ijin saksi Jajuli terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Jajuli, yang berada didalam saku celana pendek warna coklat yang tergantung didalam kamar mandi dengan cara merogoh saku celana tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut pergi meninggalkan rumah saksi Jajuli
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 02.00 Wib menuju kerumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, sesampainya di rumah tersebut terdakwa menuju ke bagian belakang rumah saksi Jajuli ada tembok tinggi, lalu terdakwa memanjat tembok tersebut, namun sebelum memanjat tembok terdakwa memakai penutup muka atau buf loreng dengan kombinasi putih dan hitam agar tidak dikenali,
- Bahwa setelah terdakwa berhasil memanjat dan masuk dipekarangan rumah saksi Jajuli dengan cara mengendap-edap masuk, kemudian terdakwa menuju ke kamar mandi dan tanpa ijin pemiliknya terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Jajuli yang berada didalam saku jaket yang tergantung didepan kamar mandi dengan cara merogoh saku jaket tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut pergi meninggalkan rumah saksi Jajuli
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 02.30 terdakwa sampai dibelakang rumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, karena dibagian belakang rumah korban ada tembok tinggi, lalu terdakwa memanjat tembok tersebut, namun sebelum memanjat

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2023/PN.Unr



tembok terdakwa memakai penutup muka atau buf loreng dengan kombinasi putih dan hitam agar tidak dikenali, kemudian terdakwa berhasil memanjat dan masuk dipekarangan rumah dengan cara mengendap-edap masuk, pada saat didepan kamar mandi yang letaknya disebelah belakang rumah, terdakwa melihat ada celana pendek yang digantung didepan kamar mandi, lalu terdakwa tanpa ijin pemiliknya mengambil uang tunai sebanyak Rp 52.000,00 (lima puluh ribu dua ribu rupiah) milik saksi Jajuli

- Bahwa terdakwa dengan cara merogoh celana pendek kain, merk KARUNG JANTAN, warna cream yang tergantung di depan kamar mandi, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah melewati pintu roling door rumah bagian belakang dengan cara merangkak dan mengendap endap, setelah sampai didalam rumah terdakwa ketahuan/ kepergok oleh saksi HAFIZ RAMADHON dan diteriaki " maling-maling", lalu terdakwa lari keluar rumah menuju tembok pagar sisi selatan, kemudian dikejar oleh saksi Hafiz Ramadhon dan berhasil diamankan,
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk warna putih, merk TOSHIBA kapasitas 8 GB, 1 (satu) buah celana pendek kain, merk KARUNG JANTAN, warna cream, 1 (satu) buah CCTV merk BARDI, warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah). Milik saksi Jajuli
  - 1 (buah) kain penutup muka/ buff, warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk DRI-FIT, warna abu-abu dan 1 (satu) buah celana kolor warna hitam bergaris merah adalah yang dipakai oleh terdakwa
- Bahwa uang yang telah diambil dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang berupa;

- a. 1 (satu) buah flashdisk warna putih, merk TOSHIBA kapasitas 8 GB.
- b. 1 (satu) buah celana pendek kain, merk KARUNG JANTAN, warna cream.
- c. 1 (buah) kain penutup muka/ buff, warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk DRI-FIT, warna abu-abu dan 1 (satu) buah celana kolor warna hitam bergaris merah
- d. 1 (satu) buah CCTV merk BARDI, warna putih

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2023/PN.Unr



e. Uang tunai sebesar Rp. 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHPidana juncto pasal 64 ayat 1 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

**1 Unsur “barang siapa”:**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (Hijdie), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa subject strafbaar feit adalah manusia (natuurlijke personen). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi subject strafbaar feit.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang berdampak luas dan merugikan. Dalam hal ini subyek hukum dimaksud adalah terdakwa **ANTON ISTIAWAN Als.PLETOT Bin alm.TUKIMAN** Terdakwa adalah orang yang telah disangka melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan tiada ditemukan adanya pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya dan tidak pula ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**2 Unsur “mengambil barang sesuatu” :**

Menimbang, bahwa menurut Cleiren sebagaimana yang termuat didalam Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP karangan Andi Hamzah Edisi Kedua halaman 93 disebutkan pengertian mengambil (wegnemen) berarti sengaja dengan maksud. Ada maksud memiliki. Mengambil dapat diartikan dengan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2023/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata, yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang,bahwa Berdasarkan keterangan saksi,keterangan terdakwa,barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta fakta yang termuat dalam persidangan,maka Unsur Aquo dapat di buktikan dengan fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 02.11 Wib menuju kerumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, mengambil uang tunai sebanyak Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Jajuli ,yang berada didalam saku celana pendek warna coklat yang tergantung didalam kamar mandi dengan cara merogoh saku celana tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut pergi meninggalkan rumah saksi Jajuli

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 02.00 Wib menuju kerumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang,terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Jajuli yang berada didalam saku jaket yang tergantung didepan kamar mandi dengan cara merogoh saku jaket tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut pergi meninggalkan rumah saksi Jajuli

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 02.30 terdakwa sampai dibelakang rumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang,mengambil uang tunai sebanyak Rp 52.000,00 (lima puluh ribu dua ribu rupiah) milik saksi Jajuli

Menimbang,bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### 3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang,bahwa Berdasarkan keterangan saksi,keterangan terdakwa,barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta fakta yang termuat dalam persidangan,maka Unsur Aquo dapat di buktikan dengan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 02.11 Wib menuju kerumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2023/PN.Unr



Semarang,sesampainya dirumah tersebut terdakwa menuju ke bagian belakang rumah saksi Jajuli ada tembok tinggi, lalu terdakwa memanjat tembok tersebut, terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Jajuli

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 02.00 Wib menuju kerumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Jajuli;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 02.30 terdakwa sampai dibelakang rumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, mengambil uang tunai sebanyak Rp 52.000,00 (lima puluh ribu dua ribu rupiah) milik saksi Jajuli ;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti sah dan meyakinkan secara hukum.

#### **4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang,bahwa menurut Andi Hamzah dalam buku Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP Edisi Kedua halaman 100 disebutkan secara melawan hukum, artinya dia tidak mempunyai hak (Hoge Raad tahun 1911).

Menimbang,bahwa Berdasarkan keterangan saksi,keterangan terdakwa,barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta fakta yang termuat dalam persidangan,maka Unsur Aquo dapat di buktikan dengan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 02.11 Wib menuju kerumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, terdakwa tanpa ijin saksi Jajuli mengambil uang tunai sebanyak Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ,yang berada didalam saku celana pendek warna coklat yang tergantung didalam kamar mandi dengan cara merogoh saku celana tersebut,
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 02.00 Wib menuju kerumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, tanpa ijin pemiliknya terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Jajuli yang berada didalam

*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2023/PN.Unr*





saku jaket yang tergantung didepan kamar mandi dengan cara merogoh saku jaket tersebut,

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 02.30 terdakwa sampai dibelakang rumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang tanpa ijin pemiliknya mengambil uang tunai sebanyak Rp 52.000,00 (lima puluh ribu dua ribu rupiah) dengan cara merogoh celana pendek kain, merk KARUNG JANTAN, warna cream yang tergantung di depan kamar mandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**5. Unsur “ di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “**

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta fakta yang termuat dalam persidangan, maka Unsur Aquo dapat di buktikan dengan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 02.11 Wib menuju kerumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, sesampainya di rumah tersebut terdakwa menuju ke bagian belakang rumah saksi Jajuli ada tembok tinggi, lalu terdakwa memakai penutup muka atau buf loreng dengan kombinasi putih dan hitam agar tidak dikenali, dan masuk dipekarangan rumah saksi Jajuli dengan cara mengendap-edap masuk, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi mengambil uang tunai sebanyak Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Jajuli, yang berada didalam saku celana pendek warna coklat yang tergantung didalam kamar mandi dengan cara merogoh saku celana tersebut,
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 02.00 Wib menuju kerumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, sesampainya di rumah tersebut terdakwa menuju ke bagian belakang rumah saksi Jajuli ada tembok tinggi, lalu terdakwa memakai penutup muka atau buf loreng dengan kombinasi putih dan hitam agar



tidak dikenali, dengan cara mengendap-edap masuk, kemudian terdakwa menuju ke kamar mandi mengambil uang tunai sebanyak Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Jajuli yang berada didalam saku jaket yang tergantung didepan kamar mandi dengan cara merogoh saku jaket tersebut,

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 02.30 terdakwa sampai dibelakang rumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, terdakwa memakai penutup muka atau buf loreng dengan kombinasi putih dan hitam agar tidak dikenali, kemudian terdakwa masuk dipekarangan rumah dengan cara mengendap-edap masuk, pada saat didepan kamar mandi yang letaknya disebelah belakang rumah, terdakwa melihat ada celana pendek yang digantung didepan kamar mandi, lalu terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp 52.000,00 (lima puluh ribu dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

**6. Unsur “ untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “**

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta fakta yang termuat dalam persidangan, maka Unsur Aquo dapat di buktikan dengan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 02.11 Wib menuju kerumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, sesampainya dirumah tersebut terdakwa menuju ke bagian belakang rumah saksi Jajuli ada tembok tinggi, lalu terdakwa memanjat tembok tersebut, namun sebelum memanjat tembok terdakwa memakai penutup muka atau buf loreng dengan kombinasi putih dan hitam agar tidak dikenali,
- Bahwa setelah terdakwa berhasil memanjat dan masuk dipekarangan rumah saksi Jajuli dengan cara mengendap-edap masuk, kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar mandi dan tanpa ijin saksi Jajuli terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Jajuli, yang berada didalam saku celana pendek warna coklat yang tergantung didalam kamar mandi dengan cara merogoh saku celana tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut pergi meninggalkan rumah saksi Jajuli

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 02.00 Wib menuju kerumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, sesampainya dirumah tersebut terdakwa menuju ke bagian belakang rumah saksi Jajuli ada tembok tinggi, lalu terdakwa memanjat tembok tersebut, namun sebelum memanjat tembok terdakwa memakai penutup muka atau buf loreng dengan kombinasi putih dan hitam agar tidak dikenali,
- Bahwa setelah terdakwa berhasil memanjat dan masuk dipekarangan rumah saksi Jajuli dengan cara mengendap-edap masuk, kemudian terdakwa menuju ke kamar mandi dan tanpa ijin pemiliknya terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Jajuli yang berada didalam saku jaket yang tergantung didepan kamar mandi dengan cara merogoh saku jaket tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut pergi meninggalkan rumah saksi Jajuli
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 02.30 terdakwa sampai dibelakang rumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, karena dibagian belakang rumah korban ada tembok tinggi, lalu terdakwa memanjat tembok tersebut, namun sebelum memanjat tembok terdakwa memakai penutup muka atau buf loreng dengan kombinasi putih dan hitam agar tidak dikenali, kemudian terdakwa berhasil memanjat dan masuk dipekarangan rumah dengan cara mengendap-edap masuk, pada saat didepan kamar mandi yang letaknya disebelah belakang rumah, terdakwa melihat ada celana pendek yang digantung didepan kamar mandi, lalu terdakwa tanpa ijin pemiliknya mengambil uang tunai sebanyak Rp 52.000,00 (lima puluh ribu dua ribu rupiah) milik saksi Jajuli.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2023/PN.Unr



dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan;

**7.Unsur "Jika antara beberapa perbuatan ,meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ,ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**

Menimbang,bahwa Berdasarkan keterangan saksi,keterangan terdakwa,barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta fakta yang termuat dalam persidangan,maka Unsur Aquo dapat di buktikan dengan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 02.11 Wib menuju kerumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang,sesampainya dirumah tersebut terdakwa menuju ke bagian belakang rumah saksi Jajuli ada tembok tinggi, lalu terdakwa memanjat tembok tersebut, namun sebelum memanjat tembok terdakwa memakai penutup muka atau buf loreng dengan kombinasi putih dan hitam agar tidak dikenali,
- Bahwa setelah terdakwa berhasil memanjat dan masuk dipekarangan rumah saksi Jajuli dengan cara mengendap-edap masuk,kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan tanpa ijin saksi Jajuli terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Jajuli ,yang berada didalam saku celana pendek warna coklat yang tergantung didalam kamar mandi dengan cara merogoh saku celana tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut pergi meninggalkan rumah saksi Jajuli
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 02.00 Wib menuju kerumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang,sesampainya dirumah tersebut terdakwa menuju ke bagian belakang rumah saksi Jajuli ada tembok tinggi, lalu terdakwa memanjat tembok tersebut, namun sebelum memanjat tembok terdakwa memakai penutup muka atau buf loreng dengan kombinasi putih dan hitam agar tidak dikenali,
- Bahwa setelah terdakwa berhasil memanjat dan masuk dipekarangan rumah saksi Jajuli dengan cara mengendap-edap masuk,kemudian terdakwa menuju ke kamar mandi dan tanpa ijin pemiliknya terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tunai sebanyak Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Jajuli yang berada didalam saku jaket yang tergantung didepan kamar mandi dengan cara merogoh saku jaket tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut pergi meninggalkan rumah saksi Jajuli

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 02.30 terdakwa sampai dibelakang rumah saksi Jajuli di Dusun. Krajan, Rt. 001, Rw. 001, Desa. Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, karena dibagian belakang rumah korban ada tembok tinggi, lalu terdakwa memanjat tembok tersebut, namun sebelum memanjat tembok terdakwa memakai penutup muka atau buf loreng dengan kombinasi putih dan hitam agar tidak dikenali, kemudian terdakwa berhasil memanjat dan masuk dipekarangan rumah dengan cara mengendap-edap masuk, pada saat didepan kamar mandi yang letaknya disebelah belakang rumah, terdakwa melihat ada celana pendek yang digantung didepan kamar mandi, lalu terdakwa tanpa ijin pemiliknya mengambil uang tunai sebanyak Rp 52.000,00 (lima puluh ribu dua ribu rupiah) milik saksi Jajuli

Menimbang,bahwa dengan demikian unsur”Jika antara beberapa perbuatan ,meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ,ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang,bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHPidana juncto pasal 64 ayat 1 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”**Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut** ” serta para terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang,Bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang,Bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Para terdakwa harus

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2023/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan hukuman selama 1 tahun dan 6 bulan penjara

Hal-hal yang meringankan

- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHPidana juncto pasal 64 ayat 1 KUHPidana serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **"ANTON ISTIAWAN Als.PLETOT Bin alm.TUKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut "** *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHPidana juncto pasal 64 ayat 1 KUHPidana;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON ISTIAWAN Als.PLETOT Bin alm.TUKIMAN** dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2023/PN.Unr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih, merk TOSHIBA kapasitas 8 GB.
- 1 (satu) buah celana pendek kain, merk KARUNG JANTAN, warna cream.
- 1 (satu) buah CCTV merk BARDI, warna putih
- Uang tunai sebesar Rp. 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Jajuli

- 1 (buah) kain penutup muka/ buff, warna hitam kombinasi putih,
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk DRI-FIT, warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana kolor warna hitam bergaris merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa masing masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh kami, **M Iqbal BW, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Asih Widiastuti, S.H.** dan **Sayuti, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Widiyarso, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Yamsri Hartini, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**Asih Widiastuti, S.H.**

**M.Iqbal.BW,SH**

**Sayuti, S.H**

**Panitera Pengganti**

**Widiyarso, S.H**

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2023/PN.Unr